

**Pembinaan Desa Sadar Hukum Keluarga di desa Totomulyu,
Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur**

*Development of Villages Aware of Family Law in Totomulyu village,
Way Bungur District, Regency. East Lampung*

Rita Rahmawati^{1*}, Purwo Jatmiko², Ahmad Desta Reswandi³,
Afrizal Sidik⁴, Rudi Santoso⁵, Ahmad Burhanuddin⁶, Syeh Sarip Hadaiyatullah⁷
^{1,3,4,5,6,7}Universitas Maarif Lampung, Metro

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung

Email korespondensi: *rahmawatirita43@gmail.com

Article History:

Received: 24 Maret 2024

Revised: 28 Maret 2024

Accepted: 31 Maret 2024

Keywords: Family Law Awareness
Village, Development

Abstract: Village communities generally have a low level of legal awareness, which results in legal problems. The low level of education may be one factor in not understanding the law. To overcome the lack of understanding of the law, it is necessary to implement the Legal Awareness Family (Kadarkum) effectively and continuously so that the community truly understands the importance of the law in Patean village, Batuan District. The research in this study is a type of normative legal research. Normative legal research is legal research carried out by selecting library materials or secondary data. The data collection technique used in this study is the collection of secondary legal materials and tertiary legal materials. According to Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, based on their binding strength, legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Data Analysis Techniques are a method or way to process data into information so that the characteristics of the data are easy to understand and also useful for finding solutions to problems. In this study, data analysis was carried out using descriptive analysis. The Ministry of Law and Human Rights through the Head of the National Legal Development Agency issued regulation number PHN.HN.03.05-73 of 2008 concerning the Formation and Development of Legally Aware Families and Legally Aware Villages/Subdistricts. The question is how to implement these regulations in order to create legal awareness in the community, based on the assessment criteria of these regulations as indicators in determining that a village/subdistrict is legally aware.

Abstrak: Masyarakat desa pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan mungkin adalah salah satu faktor tidak memahami hukum. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka rasanya perlu kiranya diperlukan adanya implementasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) secara efektif dan berkesinambungan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya hukum di desa Patean Kecamatan Batuan. Penelitian dalam kajian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik Analisis Data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Dalam kajian ini analisa data dilakukan secara deskriptif analisis. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan peraturan nomor PHN.HN.03.05- 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi dari peraturan tersebut dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, dengan didasarkan pada kriteria penilaian dari peraturan tersebut sebagai indikator dalam menentukan bahwa suatu desa/kelurahan termasuk desa/kelurahan sadar hukum.

Kata Kunci: Desa Sadar Hukum Keluarga, Pembinaan.

*Rita Rahmawati, rahmawatirita43@gmail.com

PENDAHULUAN

Di banyak desa, masalah hukum keluarga menjadi sorotan utama dalam upaya membangun masyarakat yang sadar hukum. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah perceraian dan pemisahan keluarga. Proses perceraian yang kompleks dan pembagian harta bersama sering kali menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Penyelesaian yang adil dan berkeadilan menjadi tantangan penting.¹ Tidak kalah pentingnya, pembinaan keluarga harmonis perlu memberikan perhatian khusus pada pembangunan keterampilan parenting di Desa Totomulyo. Karna Mendukung orang tua dalam memahami kebutuhan anak, menerapkan disiplin positif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak menjadi langkah penting dalam memastikan keluarga dapat berfungsi secara harmonis.²

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang kemudian diikuti dengan pemberian status Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ini tidak lain dan tidak bukan merupakan implementasi dari Kementerian Hukum dan HAM, bahkan secara tegas dinyatakan bahwa indikator keberhasilan penyuluhan hukum adalah banyaknya.³ 1. Jumlah desa sadar hukum dan HAM; 2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki unit pelayanan hukum; dan 3. Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh hukum.

Tingginya angka perceraian setiap tahunnya, disebabkan oleh beberapa hal, sebagaimana pendapat Agus Syafi'I, pada umumnya perceraian disebabkan berbagai factor seperti perselingkuhan, ketidakharmonisan, ekonomi morat marit bahkan adanya persoalan sepele dan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama banyak di dominasi oleh perempuan dan hal demikian dianggap sebagai sebuah hal yang aneh atau ganjil.

Point of recoqnition perempuan menggugat bukanlah pada tempatnya, karena dalam prakteknya setelah perceraian terjadi, rata-rata perempuan yang sudah menjadi janda tersebut tidak ingin mencari pendamping baru dan memilih hidup mandiri, sementara bagi pria cenderung mencari pasangan baru. Pendapat ini menunjukkan adanya suatu gerakan emansipasi yang dianggap turut menanggung dosa sebagai alasan dimana perempuan menjadi berani menggugat cerai.⁴

METODE

Tipe penelitian dalam kajian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Teknik pengumpulan data digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum, cetakan pertama, November 2016, Percetakan Pohon Cahaya, hal.2

² Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015, hal.2

³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum, 2016, hal.36

⁴ "Hardin,+22.+Elly+AM+UKI.Pdf," n.d.

⁵ Maria S.W. Sumardjono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hal 17.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres,

Teknik Analisis Data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Dalam kajian ini analisa data dilakukan secara deskriptif analisis.⁷ Konsep desa yang dikenal luas di Indonesia dikemukakan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, menurut beliau desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.²¹ Sedangkan menurut Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.⁸

Pembinaan desa sadar hukum keluarga adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan penerapan norma hukum dalam konteks kehidupan keluarga di desa. Strategi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen, seperti penyuluhan, pelibatan komunitas, penguatan lembaga, dan upaya peningkatan literasi hukum keluarga. Metode yang kami ambil yaitu: Pengumpulan Data dengan Melakukan wawancara mendalam dengan kepala Desa dan beberapa perangkat Desa Serta masyarakat, Pemimpin Agama,

Diskusi kelompok untuk mendiskusikan isu-isu terkait hukum keluarga yang dihadapi oleh mereka. Untuk mengamati secara langsung interaksi dan praktik sehari-hari dalam hukum keluarga. Observasi untuk mengamati secara langsung interaksi dan praktik sehari-hari dalam hukum keluarga, Analisis Dokumen seperti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti regulasi hukum keluarga yang berlaku di tingkat desa, laporan statistic, atau dokumen kebijakan terkait hukum keluarga.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Desa Sadar Hukum Keluarga” dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Desa Totomulyo, Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur. Yang dihadiri oleh komunitas ibu-ibu PKK berjumlah peserta. Kegiatan dilakukan dengan cara memberi edukasi kepada mitra secara langsung mengenai kesadaran hukum. Karena dalam kenyataannya mitra sangat rentan dengan berbagai kemungkinan mengalami permasalahan hukum akibat perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi yang berdampak dapat merugikan mitra itu sendiri dalam menghadapi orang lain yang tidak beritikad baik.⁹



Foto 1 Pemaparan Materi Kegiatan PKM

Jakarta, 1995, hal 12-13

⁷ “Widati - 2023 - PEMBENTUKAN DESAKELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPA.Pdf.”

⁸ Bintarto, 1983, *Interaksi Desa dan Kota*, Jakarta, Ghalia Indonesia

⁹ “Susanti and Wibowo - 2023 - SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM DALAM MENINGKATKAN KE.Pdf,” n.d.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Salah satu hasil yang diharapkan dari kegiatan pembinaan desa adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum keluarga dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye sosial, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban dalam keluarga serta pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan harmonis.

Penguatan Pengetahuan Masyarakat: Kegiatan pembinaan juga bertujuan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat tentang aspek-aspek spesifik hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Dengan memahami lebih dalam tentang regulasi hukum keluarga yang berlaku, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga mereka.

Perubahan Sikap dan Perilaku: Melalui intervensi yang tepat, kegiatan pembinaan dapat merangsang perubahan sikap dan perilaku masyarakat terkait hukum keluarga. Misalnya, masyarakat dapat menjadi lebih terbuka terhadap dialog dan komunikasi dalam keluarga, lebih memperhatikan hak-hak individu dalam keluarga, atau lebih cenderung untuk mencari penyelesaian konflik secara damai dan sesuai dengan hukum.



Foto 2 Dokumentasi Kegiatan PKM

Peningkatan Akses Layanan Hukum: Kegiatan pembinaan juga dapat membantu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan hukum keluarga yang berkualitas dan terjangkau. Melalui penyediaan informasi tentang layanan yang tersedia dan dukungan dalam mengaksesnya, masyarakat dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga mereka.

Perubahan Kebijakan dan Regulasi: Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, kegiatan pembinaan dapat berkontribusi pada perubahan kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung praktik hukum keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Ini bisa meliputi penyempurnaan peraturan yang ada, pengembangan program-program baru, atau alokasi sumber daya yang lebih baik untuk mendukung implementasi hukum keluarga di tingkat desa.¹⁰

¹⁰ <https://chat.openai.com/c/1f57b45c-dbaa-4257-9286-f43e31e0264e>

Penguatan Kapasitas Lokal: Kegiatan pembinaan juga dapat membantu memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola masalah-masalah hukum keluarga di tingkat desa. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi kader masyarakat, pengembangan jaringan kerjasama antar-lembaga, atau pendampingan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum keluarga yang kompleks.

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga: Secara keseluruhan, tujuan akhir dari kegiatan pembinaan desa sadar hukum keluarga adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum, serta memperbaiki akses terhadap layanan hukum, diharapkan masyarakat desa dapat mencapai kehidupan yang lebih seimbang, adil, dan bahagia dalam konteks hukum keluarga.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai kegiatan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari laporan ini, antara lain :

- Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan atas pelaksanaan kegiatan di atas maka simpulannya adalah adanya kesadaran hukum masyarakat dengan adanya pengetahuan, pemahaman tentang peta dusun dan potensi masyarakat.
- Hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi aparat dusun dalam mengembangkan program dan kegiatan yang akan bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia yang ada dimasyarakat maupun keluarga.
- Masyarakat memahami hak dan kewajiban serta berusaha berlaku adil bagi perempuan dan anak dan subjek hukum lainnya serta adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmatNya, terimakasih kepada Kepala Desa Totomulyo yang telah mengizinkan tim peneliti untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Desa Sadar hukum Keluarga di sana, rekan-rekan fungsional atas dukungan dan segala saran dan masukannya untuk penulisan ini serta terima kasih setinggi-tingginya kepada semua ahli hukum yang pendapatnya dikutip dalam jurnal ini. Dan yang terakhir kami ucapkan terimakasih kepada Universitas Maarif Lampung yang telah memberikan izin riset dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum, cetakan pertama, November 2016, Percetakan Pohon Cahaya, hal.2
- Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum, 2016.
- “Hardin,+22.+Elly+AM+UKI.Pdf,” n.d.
- Maria S.W. Sumardjono, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres, Jakarta, 1995.

“Widati - 2023 - PEMBENTUKAN DESAKELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPA.Pdf.”

Bintarto, 1983, Interaksi Desa dan Kota, Jakarta, Ghalia Indonesia

“Susanti and Wibowo - 2023 - SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM DALAM MENINGKATKAN KE.Pdf,” n.d.

<https://chat.openai.com/c/1f57b45c-dbaa-4257-9286-f43e31e0264e>